



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 451/ 635 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2022 – 2027

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 34 ayat (2), Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pembina dan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas Tentang Tim Pembina dan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana dengan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

- 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina dan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas ;
- a. membina mengawasi pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas;
 - b. memfasilitasi, sosialisasi dan edukasi Badan Amil Zakat Nasional;
 - c. mengoptimalkan pengumpulan Zakat, terutama para Pegawai Negeri Sipil/Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Masyarakat;
 - d. memfasilitasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 OCT 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 451/ 635 /TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN BANYUMAS
 PERIODE 2022 – 2027

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
 PERIODE 2022 – 2027

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Wakil Bupati Banyumas	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
5	Inspektur Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
7	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
8	Analisis Ahli Madya Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fatikul Iksan, SH, M.Hum
9	Sub Koordinator Bina Mental dan Spiritual Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN